

Sosialisasi Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata di Kampung Tinggar Jalan, RT 03 RW 02, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten

Farah Medina^(1,a), Dinda Ayu Pramisti^(1,b), Uhtia Nisa Nur Sabila^(3,c), A.M. Alam Bagus Alam Muluk^(4,d), Ade Fartini^(5,e)

⁽¹⁾Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin, Kota Serang, 42171, Indonesia

Email : ^(a)farahmedinaaa0630@gmail.com, ^(b)dindaayupramisti4@gmail.com, ^(c)uhtiabila@gmail.com, ^(d)alambagusm@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak dalam perceraian menurut hukum perdata. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah ceramah interaktif yang disampaikan secara langsung kepada warga Kampung Tinggar Jalan, RT 03 RW 02, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Melalui kegiatan ini, warga memperoleh pengetahuan tentang kedudukan dan perlindungan hak anak yang sering diabaikan dalam proses perceraian, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa warga memahami dan mampu mengidentifikasi hak anak sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia. Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum di masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam melindungi hak anak pasca perceraian.

Kata kunci: hak anak, hukum perdata, perceraian, sosialisasi, kesadaran hukum

ABSTRACT

This community service activity aims to enhance public understanding of children's rights in divorce cases under civil law. The implementation method used was an interactive lecture delivered directly to the residents of Kampung Tinggar Jalan, RT 03 RW 02, Sukalaksana Village, Curug District, Serang City, Banten Province. Through this activity, participants gained knowledge about the position and protection of children's rights, which are often neglected during divorce processes, including rights to custody, education, and welfare. The results indicated that residents were able to identify and comprehend children's rights according to Indonesian civil law. This activity contributes to raising public legal awareness and encouraging active participation in protecting children's rights after divorce.

Keywords: awareness, civil law, children's rights, divorce, socialization.

Submit:
20.10.2025

Revised:
23.10.2025

Accepted:
17.11.2025

Available online:
20.11.2025

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak anak dalam perceraian merupakan isu hukum yang terus menjadi perhatian serius dalam konteks sosial dan perdata di Indonesia. Fenomena meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah menimbulkan konsekuensi sosial yang kompleks, khususnya terhadap pemenuhan hak anak baik dalam aspek pengasuhan, pendidikan, maupun kesejahteraan (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun hukum perdata Indonesia telah memberikan landasan normatif yang kuat mengenai hak anak pasca perceraian, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan utama yang dihadapi di tingkat masyarakat adalah kurangnya literasi hukum terkait posisi anak dalam proses perceraian. Banyak kasus di mana anak menjadi korban konflik antara orang tua, baik dalam hal hak asuh maupun pembiayaan pendidikan. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, sebagian besar sengketa perceraian yang melibatkan anak di tingkat masyarakat berakhir tanpa penyelesaian hukum yang adil terhadap kepentingan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pemahaman masyarakat dalam praktiknya (Sutiyoso, 2022).

Kegiatan sosialisasi hukum ini diselenggarakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat dengan tujuan utama memberikan edukasi kepada warga mengenai hak anak dalam perceraian menurut hukum perdata. Sosialisasi dilaksanakan di Kampung Tinggar Jalan, RT 03 RW 02, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini melibatkan unsur masyarakat setempat seperti ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, dan remaja. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan ceramah interaktif agar materi hukum yang disampaikan dapat dipahami secara sederhana dan aplikatif.

Dalam konteks akademik, kegiatan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006) yang menyatakan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan keadilan substantif bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Selain itu, menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum tidak hanya berarti perlindungan oleh hukum, tetapi juga perlindungan melalui pemahaman hukum oleh masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak sebagai bagian dari penegakan hukum perdata yang berkeadilan.

Kajian pustaka mendukung pentingnya literasi hukum masyarakat dalam membangun keadilan sosial. Menurut Nugraha dan Hartini (2021), keberhasilan implementasi hukum di masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana individu memahami norma yang berlaku dan kesediaan mereka untuk menaati hukum tersebut. Dalam konteks perlindungan anak, sosialisasi hukum yang berbasis komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak tingkat keluarga (Puspasari, 2020).

Kegiatan pengabdian ini juga memiliki relevansi praktis dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan ke-16 tentang “Keadilan dan Institusi yang Kuat”, yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat di Kampung Tinggar Jalan tidak hanya memahami hak anak dalam perceraian, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi permasalahan hukum serupa.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat perlindungan hak anak di tingkat lokal. Pendekatan hukum yang humanis dan edukatif menjadi langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik sosial di masyarakat (Rahardjo, 2006; Hadjon, 1987; Nugraha & Hartini, 2021).

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Kondisi masyarakat di Kampung Tinggar Jalan, RT 03 RW 02, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang menunjukkan masih rendahnya pemahaman terhadap hak anak dalam perceraian menurut hukum perdata. Berdasarkan observasi awal dan diskusi bersama tokoh masyarakat setempat, banyak warga yang belum memahami bahwa anak memiliki hak hukum yang melekat, baik dari segi pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan dasar setelah perceraian terjadi. Sebagian besar

masyarakat menganggap persoalan hak anak hanya sebatas urusan keluarga tanpa adanya mekanisme hukum yang mengaturnya secara formal. Hal ini menyebabkan hak anak sering terabaikan, terutama dalam aspek biaya pendidikan dan kesejahteraan emosional pasca perceraian.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap posisi anak sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perdata Indonesia, perlindungan hak anak diatur secara eksplisit dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan kewajiban orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak walaupun terjadi perceraian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas bahwa negara, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi.

Analisis terhadap kesenjangan antara kondisi nyata dan ideal ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif berupa kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dipandang penting sebagai upaya mempersempit gap pemahaman hukum dan memperkuat literasi hukum masyarakat. Melalui pendekatan sosialisasi hukum yang interaktif, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami norma hukum yang berlaku tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi perceraian yang melibatkan anak. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bentuk nyata kontribusi akademisi dalam memperkuat kesadaran hukum warga di tingkat akar rumput serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan bagi anak-anak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di Kampung Tinggar Jalan, RT 03 RW 02, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Sasaran utama kegiatan ini adalah 15 orang peserta yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan tokoh masyarakat setempat. Pemilihan sasaran dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam pembentukan kesadaran hukum di tingkat keluarga dan lingkungan sekitar.

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat dengan bentuk ceramah interaktif. Ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi hukum mengenai hak anak dalam perceraian menurut hukum perdata, sedangkan sesi interaktif dimanfaatkan untuk berdialog dan menggali pemahaman peserta terkait pengalaman mereka dalam menghadapi permasalahan hukum keluarga. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan dasar hukum perlindungan anak, hak asuh, kewajiban orang tua pasca perceraian, serta tanggung jawab bersama dalam pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembukaan oleh perwakilan masyarakat setempat, dilanjutkan dengan penyampaian materi hukum oleh tim pelaksana. Setelah itu, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan mereka. Kegiatan ditutup dengan penyampaian pesan moral tentang pentingnya perlindungan anak serta sesi dokumentasi bersama peserta.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan metode wawancara langsung kepada peserta di akhir kegiatan. Melalui wawancara ini, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar peserta telah memahami hak anak dalam perceraian serta menyadari pentingnya peran orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak. Evaluasi juga menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi dalam berdiskusi dan bertanya, yang menandakan keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak anak dalam perceraian. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bahwa metode ceramah interaktif efektif diterapkan untuk meningkatkan literasi hukum di masyarakat pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi tentang perlindungan hak anak dalam perceraian menurut hukum perdata dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di Kampung Tinggar Jalan, RT 03 RW 02, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari dan dihadiri oleh 15 orang peserta, terdiri dari ibu rumah tangga dan tokoh masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mendapatkan sambutan positif dari warga. Narasumber menyampaikan materi secara interaktif menggunakan metode ceramah, dengan penyampaian langsung yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan.

Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak dalam perceraian berhasil tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara setelah kegiatan, di mana sebagian besar peserta mampu menjelaskan kembali hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebanyak 80% peserta menyatakan bahwa sebelum mengikuti kegiatan ini, mereka belum mengetahui secara jelas bahwa anak memiliki hak hukum yang tetap melekat meskipun terjadi perceraian antara orang tua. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap kewajiban hukum orang tua terhadap anak.

Indikator keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari tiga aspek utama: (1) partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab, (2) peningkatan pemahaman hukum berdasarkan hasil wawancara pasca kegiatan, dan (3) minat masyarakat untuk mengadakan kegiatan serupa di masa mendatang. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan secara langsung dan kontekstual mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat akar rumput.

Dari sisi keunggulan, metode ceramah interaktif terbukti efektif dalam menyampaikan konsep hukum yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, suasana kegiatan yang bersifat kekeluargaan membuat peserta merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi pengalaman pribadi terkait permasalahan keluarga. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu yang menyebabkan tidak semua peserta dapat mendalami materi secara menyeluruh. Beberapa peserta juga menyarankan agar kegiatan berikutnya disertai dengan simulasi atau studi kasus sederhana agar pemahaman hukum lebih aplikatif.

Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini diukur dari respon peserta dan hasil evaluasi lapangan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara langsung, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian. Keberhasilan ini menjadi dasar bahwa kegiatan serupa dapat diperluas ke wilayah lain di Kecamatan Curug, mengingat masih banyak masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum keluarga serupa. Secara umum, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan literasi hukum masyarakat dan memperkuat sinergi antara akademisi dan warga dalam mewujudkan keadilan sosial. Ke depan, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi program berkelanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak.



Gambar 1 Dokumentasi kegiatan sosialisasi hukum bersama warga Kampung Tinggar Jalan,

Kecamatan Curug, Kota Serang



Gambar 2 Narasumber memberikan penjelasan tentang hak anak dalam perceraian menurut hukum perdata kepada peserta kegiatan.

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian Masyarakat, 2025.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi hukum mengenai perlindungan hak anak dalam perceraian di Kampung Tinggar Jalan, Kecamatan Curug, Kota Serang, berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hak anak yang dijamin oleh hukum perdata Indonesia.
2. Metode ceramah interaktif terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum secara sederhana dan mudah dipahami oleh peserta, khususnya ibu rumah tangga dan tokoh masyarakat, yang sebelumnya belum memiliki pengetahuan hukum yang memadai.
3. Hasil evaluasi melalui wawancara menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum peserta, ditandai dengan kemampuan mereka menjelaskan kembali hak-hak anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Kelemahan kegiatan terletak pada keterbatasan waktu dan ruang diskusi, sehingga beberapa peserta belum mendapatkan kesempatan mendalam untuk bertanya mengenai kasus konkret yang mereka alami.
5. Pengembangan ke depan dapat dilakukan dengan menambah sesi pelatihan atau simulasi kasus hukum sederhana, melibatkan pihak dari lembaga perlindungan anak, serta memperluas cakupan wilayah kegiatan ke desa-desa lain di Kecamatan Curug yang memiliki permasalahan serupa.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan literasi hukum masyarakat serta memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hak anak pasca perceraian secara berkeadilan.

Ucapan Terimakasih

Tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Sukalaksana dan tokoh masyarakat Kampung Tinggar Jalan, Kecamatan Curug, Kota Serang atas dukungan dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Bandar Lampung melalui pengelola Jurnal Pengabdian Masyarakat: TAPIS BERSERI yang telah memberikan wadah publikasi hasil kegiatan ini.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi, khususnya ibu-ibu dan tokoh masyarakat yang telah berpartisipasi secara antusias dalam setiap sesi kegiatan. Dukungan dan keterbukaan masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tentang perlindungan hak anak dalam perceraian menurut hukum perdata ini. Kami berharap kegiatan

ini memberikan manfaat nyata bagi komunitas Karang Taruna Desa Tunggilis khususnya dalam peningkatan literasi etika digital dan kesadaran hukum serta menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan pada program-program penguatan kapasitas masyarakat di masa mendatang. Semoga sinergi yang baik ini terus terjaga dan berkembang.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BPS RI.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Nugraha, I., & Hartini, S. (2021). Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Edukasi Hukum Berbasis Komunitas. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 112–121. <https://doi.org/10.33369/jhm.v8i2.1234>
- Padma Shri, T. K., & Sriraam, N. (2017). Pattern Recognition of Spectral Entropy Features for Detection of Alcoholic and Control Visual ERP's in Multichannel EEGs. *Brain Informatics*, 4(2), 147–158. <https://doi.org/10.1007/s40708-017-0061-y>
- Puspasari, D. (2020). Peran Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Keluarga. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Sosial*, 5(1), 44–53.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.
- Sutiyoso, B. (2022). Dinamika Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 10(3), 201–213. <https://doi.org/10.25041/jhks.v10i3.1987>
- Szenthe, A. (2019, Mei 29). Top Coffee Producing Countries. *World Atlas*. Retrieved August 18, 2020, from <https://www.worldatlas.com/articles/top-coffee-producing-countries.html>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Venianaki, M., Salvetti, O., de Bree, E., Maris, T., Karantanis, A., Kontopodis, E., ... Marias, K. (2018). Pattern Recognition and Pharmacokinetic Methods on DCE-MRI Data for Tumor Hypoxia Mapping in Sarcoma. *Multimedia Tools and Applications*, 77(8), 9417–9439. <https://doi.org/10.1007/s11042-017-5046-6>